



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 151/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 26 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2008, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/I/2008, bertanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro,
Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat sebagai suami mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertuang di dalam buku nikah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setekah menikah pernah hidup berumah tangga dan pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun di rumah orang tua Penggugat, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, apabila Tergugat marah-marah, Tergugat kadang memukul Penggugat, bahkan sampai menendang Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak tahan menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yaitu sekitar bulan Januari 2011 yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa ada sebab, dan setelah kejadian tersebut, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2011 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah memasuki satu tahun dua bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan batin;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 28/28/I/2008 tanggal 18 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kediaman bersama selama kurang lebih tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena



Tergugat sering marah tanpa senan yang jelas dan kadang berakhir dengan memukul Penggugat;

- Saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Saksi pernah berusaha merukuknkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan karena Tergugat sering marah apabila Penggugat minta uang bahkan Tergugat sering memukul Penggugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah satu tahun lebih;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan apabila Tergugat marah-marah Tergugat kadang memukul Penggugat bahkan kadang sampai menendang Penggugat, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih satu tahun dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga hanya mampu bertahan selama tiga tahun karena sejak Januari 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mara-marah tanpa sebab yang jelas dan kalau marah sering memukul bahkan menendang Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun tiga bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah sesuai pula alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro dan Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

~ Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
~ Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
~ Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
~ Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
~ <u>Me t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).